

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bahwasannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/ Tahun 2020, tentang stimulus perekonomian nasional sebagai kebijakan *countercyclical* dampak penyebaran *Coronavirus Disease* 2019. Pada kenyataannya yang mendapatkan restrukturisasi ini hanya untuk orang yang mengajukan kepada pihak bank dan pihak bank melakukan rapat terlebih dahulu, selanjutnya pihak bank survey ke lokasi jika menurut pihak bank sesuai maka pihak bank memberikan restrukturisasi kepada debitur usaha mikro, kecil dan menengah yang sedang terdampak Pandemi Covid-19. Dengan adanya kredit macet debitur merasa pihak bank tidak memberikan kepastian hukum karena debitur merasa pihak bank tidak memberikan keadilan, melainkan semata-mata hanya untuk kepastian saja dengan adanya kredit macet debitur meminta keadilan bahwasannya debitur ini merasa pihak bank tidak memberikan keringan karena adanya pandemi Covid-19, dengan adanya kredit macet maka timbulah teori perlindungan hukum debitur meminta pertolongan kepada lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat (LPKSM), sehingga dapat menunjukkan sebenarnya debitur juga berhak untuk mendapatkan keringanan dalam melakukan pembayaran yang mana dengan adanya pandemi Covid-19.
2. Pandemi memberikan dampak yang besar terhadap semua sektor khususnya sektor ekonomi dengan adanya restrukturisasi debitur merasa pihak bank tidak

mempunyai rasa kepehatian kepada debitur yang terkena dampak pandemi Covid-19. Selanjutnya debitur merasa pihak bank tidak memberikan keringanan bahwasannya dengan adanya perpanjangan jangka waktu debitur tetap membayar pokok dan bunga yang awalnya angsurannya 1 tahun diperpanjang menjadi 2 tahun tetapi debitur tetap melakukan pembayaran seperti sebelum adanya pandemi Covid-19, apabila perpanjangan sudah habis debitur kembali lagi membayar seperti diawal sebelumnya. Dengan adanya kredit macet debitur mendapatkan denda angsuran sebesar 1,5 % perbulan dari total angsuran yang tertunggak beserta (pokok + bunga) yang dihitung dendanya secara perhari. Selanjutnya debitur memintak keringan agar pihak bank mengerti dengan adanya perekonomian dan juga pemerintah seharusnya memberikan pertimbangan kepada debitur yang terkena dampak Covid-19.

Selanjutnya upaya pencegahan kredit macet berdasarkan perseps informan dan adapun upaya yang dapat dilakukan yaitu pertama dengan melakukan survey secara tepat dan akurat dan pengjadwalan ulang. Dengan adanya kredit macet karena adanya pandemi Covid-19, pihak bank sampai saat ini belum melakukan penyelesaian sengketa hingga sampai ke tahap pengadilan yang hanya pada saat ini hanya sampai ke tahap penyelesaian sengketa non-litigasi, selanjutnya dengan adanya kepastian hukum bahwasannya debitur meminta kepihak bank untuk memberikan keadilan dalam malakukan penyelesaian kredit dan selanjutnya dengan adanya perlindungan hukum bahwasannya debitur meminta ke lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat (LPKSM) agar debitur diberikan

pertimbangan dalam melakukan pelunasan dengan adanya dampak pandemi Covid-19 ini bahwasannya untuk masalah perekonomian debitur merasa kekurangan.

B. SARAN

1. Pihak PT. Bank Bengkulu melakukan survey dan menganalisis dalam menentukan kebijakan yang diberikan kepada debitur yang kreditnya macet yang terdampak langsung pandemi Covid-19 dan dapat meninjau kelokasi debitur tersebut, sehingga yang mendapatkan restrukturisasi kredit dapat diberikan secara merata kepada nasabah yang mengalami dampak pandemi Covid-19.
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Corona Virus Disease 2019, memberikan pergerakan yang lebih luas bagi pihak perbankan sehingga diharapkan menjadi *countercyclical* dampak penyebaran Covid-19. Serta diharapkan dapat mendukung pertumbuhan ekonomi dan pemberian stimulus ditujukan kepada debitur pada sektor-sektor yang terdampak penyebaran virus COVID-19.